

ANAK YATIM SEBAGAI MUSTAHIK ZAKAT DI KECAMATAN SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN: Suatu Kajian Sosiologi Hukum

Ilham Dani Siregar

Pascasarjana UIN Sumatera Utara, Indonesia
e-mail: ilhamdani11srg@gmail.com

Abstrak: zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Dari sudut pandangan sosial, zakat disyariatkan bertujuan untuk memberantas kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam, sehingga Allah SWT. membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan. Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat, agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan agar terhindar dari kekeliruan dalam penyalurannya seperti yang terjadi di kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Muzakki menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan dari mustahik zakat yang disebutkan dalam al-Quran. Bagaimana pelaksanaannya dan apa faktor penyebab masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan daripada mustahik zakat yang lain.

Kata Kunci: Islam, hukum, zakat, Tapanuli

Pendahuluan

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim, dan ia merupakan salah satu dari rukun Islam yang kelima, yang memiliki maksud dan tujuan untuk saling berbagi dengan orang yang kurang beruntung nasibnya. Dilihat dari sudut pandangan sosial zakat disyariatkan adalah bertujuan untuk memberantas kefakiran dan memberantas kemiskinan khususnya di kalangan umat Islam, sehingga Allah SWT. membuat suatu aturan dan ketentuan dalam pendistribusian zakat seperti waktu dan kadar zakat yang harus dikeluarkan dan Allah juga menetapkan orang-orang yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat yang memiliki maksud dan tujuan agar zakat tersebut tepat pada sasarannya dan bisa mencapai tujuan semangat awal zakat itu disyariatkan.¹ Kefarduan zakat merupakan salah satu jalan yang paling tepat untuk menumbuhkan sikap dan rasa kepedulian juga rasa tanggung jawab sosial di kalangan masyarakat Islam dan dapat menumbuhkan sikap saling kasih mengasihi bantu membantu sesama Muslim.

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan dalam pendistribusian zakat, maka seorang Muslim harus mengetahui siapa saja yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik zakat, karena kekeliruan dalam penyaluran zakat berakibat pada efektivitas zakat

terhadap pemberantasan kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam. Apabila zakat disalurkan tepat pada mustahiknya maka zakat tersebut akan dapat berperan aktif terhadap pemberantasan kemiskinan, tapi jika zakat didistribusikan tidak tepat pada mustahiknya maka semangat awal disyariatkannya zakat tidak akan tercapai yaitu memberantas kefakiran dan kemiskinan di kalangan umat Islam.

Secara bahasa *mustahiq* berasal dari kata *istahaqqa, yastahiqqu*, yang artinya “patut mendapat.” Sedangkan *mustahiq* adalah merupakan *isim fa’il* dari kata *istahaqqa, yastahiqqu* yang memiliki makna yang berhak. Sementara kata “*mustahiq*” dalam fikih zakat adalah mereka yang berhak menerima zakat. Al-Quran memberikan perhatian yang sangat besar pada “*mustahiq*” dengan memberikan penjelasan secara rinci, siapa saja yang berhak menerima dana zakat. Adapun orang-orang berhak menerima zakat adalah sebagaimana yang ditegaskan oleh Allah SWT. dalam al-Quran surah at-Taubah ayat 60, “*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*”² Ketentuan Allah dalam ayat tersebut adalah bahwasanya ada delapan golongan yang berhak menerima bagian zakat yaitu: orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Kelompok inilah yang berhak menerima zakat.³

Idealnya dalam pendistribusian zakat adalah melaksanakannya sesuai dengan ketentuan Allah yang tertera di dalam al-Qur’an dan sunnah rasul dan ketentuan tersebut merupakan ketentuan baku dari Allah dan ketentuan tersebut akan menjadi hukum yang berlaku didalam Agama Islam. akan tetapi terkadang ada masyarakat tertentu yang tidak melaksanakan sesuai dengan ketentuan Allah dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Islam, dan fenomena hukum tersebut ditemukan oleh peneliti di lapangan yaitu di Kecamatan Sipirok kabupaten Tapanuli Selatan.

Adapun fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa masyarakat Muslim di daerah tersebut menetapkan mustahik zakat yang baru yang tidak tercantum di dalam ayat tersebut yaitu anak yatim bahkan mereka lebih mengutamakan daripada mustahik zakat yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam al-Qur’an, mereka juga menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat tanpa memandang status anak yatim tersebut miskin atau kaya.

Anak yatim adalah anak yang bapaknya telah meninggal sedang ia belum baligh (dewasa) baik ia kaya atau miskin laki-laki atau perempuan. Adapun anak yang bapak dan ibunya telah meninggal termasuk juga dalam kategori yatim dan biasanya disebut sebagai yatim piatu. Istilah piatu hanya dikenal di Indonesia sedangkan dalam literatur fikih klasik hanya dikenal dengan sebutan yatim saja.⁴

Masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan beranggapan bahwa anak yatim adalah orang yang berhak menerima zakat baik zakat mal maupun zakat fitrah, mereka beranggapan bahwa anak yatimlah mustahik zakat yang harus diutamakan. Hal tersebut tidak terlepas dari beberapa faktor diantaranya adalah faktor filosofis dan faktor sosialis di mana masyarakat Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki adat istiadat atau kebiasaan yang diturunkan secara turun temurun dari leluhur mereka dan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perkembangan hukum khususnya hukum Islam di daerah Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Menurut bapak Abdullah Salim Harahap salah satu tokoh masyarakat di Kecamatan Sipirok mengatakan bahwa kebiasaan memberikan zakat kepada anak yatim merupakan ajaran yang telah didapatkan dari pemuka-pemuka masyarakat di daerahnya dan hal itu didapatkan dari orang tua dan tokoh-tokoh masyarakat sebelum mereka secara turun temurun.⁵ Begitu juga dengan penuturan Salah seorang pengurus zakat di Desa Parandolok Mardomu Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan bahwa tidak ada warga yang tergolong sebagai fakir miskin di daerahnya.⁶ Beliau menyebutkan bahwa mereka yang tidak cukup kebutuhan hidupnya tidak layak diberikan zakat disebabkan mereka memiliki lahan pertanian, mereka miskin disebabkan kemalasan dan kemaksiatan yang mereka lakukan seperti berjudi dan minum-minuman keras, jadi menurut mereka orang seperti itu tidak pantas mendapat pertolongan apalagi zakat yang sifatnya ibadah. Menurut mereka miskin itu adalah mereka yang sudah berusaha keras akan tetapi hasil usahanya tidak dapat menutupi kebutuhan hidup mereka sehari-hari dan miskin kategori inilah yang berhak mendapatkan zakat karena orang yang pantas ditolong adalah orang yang sudah memiliki usaha untuk keluar dari kemiskinan, terlebih zakat merupakan ibadah yang wajib maka ia harus tepat sasaran agar lebih utama.

Menurut mereka orang yang kurang mampu dan tidak memiliki usaha bukanlah miskin akan tetapi malas, terlebih mereka memiliki fisik yang sehat dan memiliki lahan pertanian dan perkebunan maka mereka tidak pantas mendapatkan bagian zakat, karena bisa saja zakat yang mereka peroleh dipergunakan tidak tepat pada tujuannya. Oleh karena itulah mereka berkesimpulan bahwa di daerahnya tidak ada fakir dan miskin akan tetapi yang ada hanyalah anak yatim dan lanjut usia sehingga inilah salah satu yang menjadi alasan mereka untuk menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat. Menurut pandangan mereka anak yatim harus ditolong karena mereka tidak memiliki ayah atau ibu lagi. Dengan memberikan zakat kepada anak yatim maka zakat tersebut akan dapat menghibur dan menolong mereka.⁷

Menurut mereka anak yatim harus disantuni karena melihat keadaan mereka yang sangat memprihatinkan. Sebab mereka adalah anak yang belum baligh yang sangat butuh perlindungan dan kasih sayang dari seorang ayah. Maka dengan memberikan bagian zakat terhadap mereka merupakan salah satu wujud rasa kepedulian dan kasih sayang terhadap mereka, dengan memberikan zakat kepada mereka akan mendapatkan banyak keutamaan diantaranya adalah keutamaan membayar zakat sebagai sebuah kewajiban dan keutamaan menyantuni anak yatim.

Faktor lain yang mengakibatkan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan mereka adalah karena tidak adanya pengetahuan mereka tentang zakat, hal tersebut disebabkan kurangnya peran BAZ, tokoh Agama dan ulama di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terhadap sosialisasi zakat dan penyaluran zakat yang tepat secara hukum Islam dan juga hal ini dipengaruhi oleh kurangnya peran mereka terhadap pengumpulan zakat di daerahnya sehingga mengakibatkan warga Muslim Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan membayar zakat secara sendiri-sendiri dan menyerahkan zakatnya secara langsung kepada mustahik zakat yang ia kehendaki sehingga setiap ada pembagian zakat baik zakat mal dan zakat fitrah mereka lebih mengutamakan anak yatim sebagai mustahik zakatnya tanpa memandang miskin atau kayanya seorang anak yatim tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif yang mencoba mengulas dan menggambarkan keadaan di mana anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat yang diutamakan di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai sebuah fenomena hukum. Penelitian kualitatif deskriptif yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam bidang ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.⁸ Penelitian ini tidak menggunakan data statistik atau angka-angka. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian, menggambarkan keadaan sesuatu atau status fenomena yang terjadi di suatu daerah.⁹ Dengan hal ini peneliti dapat mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan penyaluran zakat di Kecamatan Sipirok dan faktor penyebab masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan lebih mengutamakan mereka sebagai mustahik zakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum dan Hukum Islam yakni cara pandang dalam penelitian yang didasarkan pada ilmu sosiologi hukum dan Hukum Islam. Lebih rinci, penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau juga dikenal dengan istilah lain yakni penelitian hukum sosiologis atau *non doktrinal*.¹⁰ Disebut sebagai penelitian empiris adalah karena ia meneliti masalah hukum pada tataran empiris yakni bagaimana ia diterapkan. Disebut juga sebagai penelitian sosiologis karena ia meneliti praktik hukum yang berlaku pada masyarakat sosial. Disebut sebagai penelitian hukum *non doktrinal* karena penelitian ini tidak bermaksud untuk mencari kebenaran hukum atas sebuah masalah, akan tetapi hanya ingin menggambarkan praktik hukum yang hidup pada masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok.

Penelitian hukum empiris bermaksud meneliti sebuah objek penelitian sebagaimana adanya. Sifat empiris yang melekat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa objek dijelaskan

sesuai dengan yang ditemukan dilapangan penelitian. sedangkan sifat sosiologis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa gejala hukum yang diteliti merupakan fenomena sosial yang berarti dan terjadi pada masyarakat, bukan hanya individu atau perorangan. Sedangkan sifat *non doktrinal* yang merupakan lawan dari sifat doktrinal dalam sebuah penelitian, menunjukkan bahwa tujuan penelitian ini hendak memberikan predikat benar atau salah bagi sebuah gejala hukum. Baik benarnya praktik hukum pada masyarakat tidak menjadi perhatian penting dalam penelitian *non-doktrinal*, karena tujuannya adalah untuk menggambarkan gejala hukum tersebut.

Baik penelitian hukum empiris, sosiologis dan non doktrinal berlangsung secara serempak. Ketiganya merupakan penelitian hukum yang meneliti sebuah gejala hukum yang berkembang pada masyarakat sosial yang tidak bermaksud untuk menunjukkan yang salah dari yang benar atau sebaliknya. Penelitian hukum empiris, sosiologis atau doktrinal penting dalam pengembangan sistem hukum. Meskipun penelitian ini tidak merumuskan sebuah materi hukum akan tetapi ia menyediakan basis informasi faktual tentang keadaan hukum dalam kehidupan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk merumuskan hukum yang dapat merespon kebutuhan hukum masyarakat sosial. Atau dalam kata lain penelitian hukum empiris, sosiologis dan doktrinal menyediakan informasi, sedangkan penelitian hukum doktrinal (klinis) merumuskan hukum berdasarkan informasi tersebut.

Hasil dan Pembahasan

Peneliti menemukan bahwa di Kecamatan Sipirok anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat dengan alasan bahwa anak yatim adalah anak yang perlu disantuni dan salah satu cara menyantuninya adalah dengan memberi bagian zakat kepada mereka. Anak yatim dijadikan sebagai mustahik zakat disebabkan mayoritas fakir dan miskin yang ada di Kecamatan Sipirok bukanlah fakir dan miskin yang sebenarnya melainkan mereka memiliki keadaan yang demikian dikarenakan kemalasan mereka dalam berusaha. Peneliti juga menemukan informasi bahwasanya sebagian mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat disebabkan mereka kurang faham terhadap siapa saja yang berhak menerima zakat.¹¹

Untuk memudahkan peneliti dalam menganalisa fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok, menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat maka perlu dianalisa dalam dua sisi yaitu kajian secara sosiologi yaitu yuridis normatif dan yuridis empiris sebagai berikut.

Yuridis Normatif

Peter Mahmud Marzuki menjelaskan penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.¹²

Untuk menjawab fenomena hukum yang ada di Kecamatan Sipirok perihal menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat maka perlu menghadirkan aturan baku terhadap proses penyaluran zakat yang berisikan mustahik zakat atau orang yang berhak untuk mendapatkan zakat. Orang-orang yang berhak terhadap bagian zakat adalah golongan mustahik zakat yang disebutkan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60, "*sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah, Allah Maha mengetahui, Maha Bijaksana.*"¹³ Adapun yang berhak menerima zakat di dalam ayat tersebut hanya delapan golongan yaitu orang-orang fakir, orang-orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mu'allaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan.

Dari ayat tersebut dapat diketahui bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada selain mustahik zakat yang delapan yang di sebutkan Allah dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 60 seperti kepada pembangunan perairan, untuk membeli kain kafan, perbaikan jalan dan membangun pagar karena pada awal ayat yang telah dikemukakan tadi disebutkan *inna ma al-shadaqat*, yang mengandung suatu makna pengertian untuk pembatasan dan penetapan.¹⁴ Dengan demikian ayat tersebut menetapkan semua kelompok yang telah disebutkan dan menafikan hal-hal yang lain di luar itu, dengan ketetapan bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat adalah delapan kelompok mustahik zakat.¹⁵

Adapun menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan mengutamakan perlu di lihat dari dua sisi. Pertama, anak yatim yang hidup dalam keadaan yang fakir dan juga miskin, hal ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yatim yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan yang miskin hidupnya sangatlah memperhatikan, selain mereka fakir atau miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka dan bahkan ada diantara anak yatim yang hidup tanpa ada ibu yang mengasuh mereka. Oleh sebab itu jika ada anak yatim yang hidupnya fakir dan juga miskin tidaklah masalah jika mereka dijadikan sebagai mustahik zakat dan bahkan mengutamakan karena hal itu sesuai dengan firman Allah SWT. dalam surat at-Taubah ayat 60 dan di dukung lagi dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 177, "*dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang dalam perjalanan (musafir) peminta-minta dan untuk memerdekakan hamba sahaya.*"¹⁶ Kedua, anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang yang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskinlah yang berhak mendapatkan zakat disebabkan anak tersebut dalam keadaan yang yatim dan juga fakir dan miskin sedangkan anak yatim yang kaya ada baiknya tidak dijadikan sebagai mustahik zakat karena ia termasuk golongan yang kaya. Oleh karena itu yang menjadi dasar untuk mendapatkan zakat bukanlah karena keyatiman seseorang melainkan hanya kefakiran dan kemiskinannya.

Adapun mengenai pandangan masyarakat Sipirok terhadap kategori fakir dan miskin yang mengatakan fakir dan miskin yang malas dan berbuat maksiat tidak pantas mendapatkan zakat, hal tersebut menurut pendapat golongan Syafi'i dan Hambali yaitu zakat bagian fakir dan miskin tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya.¹⁷ Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh zakat diberi pada orang yang mampu berusaha.¹⁸ Oleh karena itu dapat diketahui seseorang yang miskin tapi kuat jasmaninya dan mampu berusaha tidaklah berhak mendapatkan zakat. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khomar atau memenuhi maksudnya yang di haramkan karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.¹⁹ Adapun orang yang berbuat maksiat secara terang-terangan dan membuat kerusakan maka orang tersebut tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat sampai diketahui taubatnya dan ia menghentikan kejahatannya.²⁰

Kajian Yuridis Empiris

Kajian yuridis empiris memandang hukum sebagai kenyataan yang mencakup kenyataan sosial, kultur dan kajian ini bersifat deskriptif.²¹ Maksudnya adalah kajian ini akan menggambarkan kenyataan atau praktik hukum yang ada di dalam masyarakat, tanpa menghakimi benar atau tidaknya praktik hukum secara normatif. Perlu diketahui bahwasanya hukum yang berlaku di masyarakat adakalanya tidak sesuai dengan hukum normatifnya, hal ini bisa saja terjadi oleh beberapa faktor di antaranya tidak adanya pengetahuan tentang hukum, kurangnya peran penegak hukum atau orang yang berkompeten di dalamnya, hukum tersebut bertentangan dengan nurani masyarakat, dan adanya hukum lain yang mengikat, seperti tradisi dan hukum adat.

Seperti halnya dalam penelitian ini, peneliti menemukan beberapa kenyataan yang terjadi di masyarakat Sipirok yaitu menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat. Kalau dilihat dari aturan yang berlaku tentang pembagian zakat bahwasanya anak yatim tidak termasuk dalam kategori penerima zakat, akan tetapi masyarakat muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan beberapa alasan mengapa mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya diantaranya adalah:

1. Anak *yatim* adalah anak yang lemah, butuh kasih sayang dan dengan menyalurkan zakat kepada mereka akan dapat menghibur dan mereka akan merasa diperhatikan.
2. Memberikan zakat terhadap anak yatim merupakan tradisi yang diwariskan secara turun temurun dari orang tua dan ulama ulama terdahulu di daerahnya.
3. Adanya persepsi masyarakat terhadap kriteria miskin dan memiliki kesimpulan bahwasanya fakir dan miskin di daerahnya tidak berhak mendapatkan bagian zakat.
4. Kurangnya pengetahuan terhadap mustahik zakat dikarenakan kurangnya sosialisasi tentang zakat.

Menurut masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok anak yatim adalah anak yang harus diperhatikan nasibnya disebabkan anak yatim adalah anak yang lemah dan sangat butuh perhatian dan kasih sayang maka dengan hal ini masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya, dan menurut mereka dengan memberikan zakat terhadap anak yatim hal tersebut akan mendapatkan keutamaan yaitu keutamaan menyantuni anak yatim dan keutamaan membayar zakat sebagai sebuah kewajiban seorang Muslim. Kemudian masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok memberikan alasan yang lain yaitu memberikan zakat terhadap anak yatim sudah mereka lakukan dari dahulu dan sudah menjadi tradisi hal tersebut mereka dapatkan dari orang tua dan ulama ulama terdahulu, sehingga hal tersebut masih terus berlanjut sampai saat ini.

Selanjutnya dikarenakan adanya persepsi masyarakat Muslim terhadap fakir dan miskin dimana menurut mereka fakir dan miskin yang layak untuk mendapatkan zakat adalah fakir miskin yang sudah berusaha, rajin beribadah dan jauh dari berbuat maksiat, dan menurut mereka fakir dan miskin kategori ini tidak ada di Kecamatan Sipirok sehingga mereka menilai anak yatim sangat pantas untuk dijadikan sebagai mustahik zakat sebab mereka anak yang lemah dan mereka masih suci dari perbuatan dosa.

Selanjutnya yang menjadi alasan mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat adalah sebab muzakki tidak mengetahui mustahik yang disebutkan dalam Al-Quran kemudian kurangnya peran panitia-panitia zakat terhadap pengumpulan zakat sehingga mustahik menyalurkan zakatnya secara sendiri sendiri dan memberikan zakat terhadap orang yang mereka kehendaki saja.

Dari penjelasan singkat dari temuan peneliti di lapangan sangat jelas bahwa mayoritas masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan hal ini merupakan sebuah fenomena hukum yang terjadi di Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penutup

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat dan bahkan ada sebagian yang

mengutamakan dari mustahik zakat yang lain, hal tersebut terjadi disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang zakat dan tentang orang-orang yang berhak terhadap bagian zakat, sehingga mereka menjadikan anak yatim sebagai mustahik di setiap pemberian mereka khususnya zakat, hal ini terjadi disebabkan kurangnya peran daripada alim ulama dan tokoh masyarakat terhadap sosialisasi zakat.

Di sisi lain masyarakat Muslim di Kecamatan Sipirok menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakatnya adalah karena anak yatim adalah anak yang sangat istimewa dan mereka harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang dan salah satu bentuk ekspresi perhatian dan kasih sayang terhadap mereka adalah dengan menjadikan mereka sebagai mustahik zakat sebab zakat dapat menjadi penghibur terhadap kesedihan mereka. Ada juga sebagian masyarakat yang memberikan zakatnya kepada anak yatim sebab menurut mereka di daerahnya tidak ada masyarakat yang tergolong dalam keadaan fakir dan miskin yang berhak terhadap bagian zakat, sebab mereka memiliki kriteria fakir dan miskin yang pantas diberikan bagian zakat seperti fakir dan miskin yang sudah berusaha dan jauh dari perbuatan maksiat, fakir dan miskin inilah yang pantas untuk dibantu dan mendapat bagian zakat, sedangkan fakir miskin yang malas dan suka melaksanakan perbuatan maksiat tidaklah mendapatkan bagian zakat sebab zakat bersifat ibadah dan penyalurannya tidak pantas diterima oleh orang yang melaksanakan maksiat.

Dari hasil yang didapatkan di lapangan jika dipandang dari sudut pandang hukum Islam menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat perlu diperhatikan dari dua sisi. Pertama, anak yatim fakir dan miskin, hal ini diperkenankan mendapatkan bagian zakat disebabkan kefakiran dan kemiskinannya dan ditambah lagi dengan status yatim yang ia miliki. Menurut data yang peneliti dapatkan di lapangan bahwasanya anak yatim yang fakir dan miskin hidupnya sangatlah memprihatinkan, selain mereka fakir, miskin mereka juga hidup penuh dengan kesedihan dikarenakan tidak memiliki ayah yang selalu memberi perlindungan kepada mereka, bahkan ada diantara anak yatim tersebut hidup tanpa ibu yang mengasuh mereka. Kedua, anak yatim yang memiliki harta ataupun kaya atau memiliki keluarga yang kaya yang mengurus mereka, golongan anak yatim tersebut ada baiknya tidak dijadikan sebagai penerima zakat dikarenakan anak tersebut adalah anak yang kaya sedangkan orang yang kaya tidaklah berhak mendapatkan bagian zakat. Dapat diambil suatu kesimpulan, menjadikan anak yatim sebagai mustahik zakat bukanlah semata-mata karena status yatimnya akan tetapi mereka mendapatkan zakat disebabkan status fakir miskin yang ada pada mereka.

Mengenai pandangan masyarakat Sipirok terhadap fakir dan miskin menurut golongan Syafi'i dan Hanbali yaitu zakat tidak boleh diberikan kepada orang kaya, juga kepada orang yang mampu berusaha secara layak dan dapat mencukupi dirinya dan keluarganya. Begitu juga dengan pendapat sebagian pengikut Maliki yang mengatakan bahwa tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang mampu berusaha. Begitu juga dengan fakir dan miskin yang berbuat maksiat, dalam hal ini para ulama memperkenankan memberi zakat kepada orang yang berbuat maksiat selama dia tetap dalam keislamannya untuk memperbaiki tingkah lakunya

akan tetapi keadaan tersebut tidak berlaku selama tidak untuk menolongnya untuk berbuat kemaksiatan seperti harta zakat digunakan untuk berbuat maksiat membeli minuman khamar atau memenuhi maksudnya yang diharamkan Allah karena bagaimanapun harta zakat tidak boleh digunakan untuk bermaksiat kepada Allah.

Pustaka Acuan

- Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jilid 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003).
- Arfa, Faisar Ananda, *Metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Citapustaka Media, 2010).
- Ja'far, "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 1-29.
- Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), h. 196.
- Moleong, Lexy, J. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998).
- Usman, Suparman. *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002).
- Ash-Siddeqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997).
- Zuhaili, Wahbah. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: Rosdakarya, 200).
- Zuhailiy, Wahbah. *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1997).
- Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2018).
- Al-Qardhawi, Yusuf. *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, *et al* (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996).

Catatan Akhir:

¹Teungku Muhammad Hasbi Ash Siddeqy, *Pedoman Zakat* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 306. Di Sumatera Utara, persoalan tersebut juga dibahas oleh Al Washliyah. Lihat Ja'far, "Peran Al Jam'iyatul Washliyah dalam Merevitalisasi Madhhab Shafi'i di Era Kontemporer," dalam *Justicia Islamica*, Vol. 13, No. 1, 2016, h. 1-29.

²Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2012), h. 196.

³Suparman Usman, *Hukum Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 162.

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Ensiklopedi Islam Jild 5* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 206.

⁵Wawancara dengan Bapak Abdullah Salim Harahap, tanggal 07 Februari 2016.

⁶Wawancara dengan Bapak Syahdan Siregar, tanggal 11 februari 2016.

⁷Wawancara dengan bapak Arifin Siregar dan bapak Ali Musamma, tanggal 10 Oktober 2015.

⁸Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 3.

⁹Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 245.

¹⁰Faisar Ananda Arfa, *metodologi Penelitian Hukum* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), h. 71.

¹¹Wawancara dengan bapak Nashir, tgl 11 Februari 2016.

¹²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 35.

¹³Yayasan Penyelenggara penerjemah Al-Qur'an, h. 264.

¹⁴Wahbah Zuhaili, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Effendi dan Baharuddin Fananny (Bandung: Rosdakarya, 200), h. 290.

¹⁵Wahbah Zuhailiy, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh* (Damaskus: Dar al-Fikri, 1997), h. 1950. lihat dalam buku *Kafayatul Ahyar Jilid II*, h. 197.

¹⁶Yayasan Penyelenggara penerjemah, *al-Qur'an*, h. 33.

¹⁷Yusuf al-Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, *et al* (Bandung: Pustaka Litera Antar Nusa, 1996), h. 522.

¹⁸*Ibid.*

¹⁹*Ibid.*, h 688.

²⁰*Ibid.*, h 689.

²¹Yesmil Anwar, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Gramedia, 2018), h. 94.